



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 1

Pemkot Perketat IMB

JOGJA, BERNAS - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperkuat prosedur syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satu syarat tambahan wajib dipenuhi yaitu harus ada rekomendasi terkait proteksi kebakaran.

"Benar. Hal itu menjadi keharusan syarat yang wajib penuhi saat pengajuan IMB bangunan baru,"

ujar Rajwan Taufiq, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, Senin (17/4).

Menurut Rajwan, rekomendasi yang diberikan Dinas Kebakaran menyangkut titik instalasi proteksi kebakaran yang harus sesuai dengan jenis dan kondisi bangunan. Diantaranya keberadaan titik smoke detector dan titik penempatan alat pemadam

api ringan (APAR).

"Sebab, berdasarkan pada hasil pengamatan Dinas Kebakaran, penyebab utama kebakaran di Kota Yogyakarta paling banyak adalah korsleting listrik dan ledakan tabung gas. Disusul unsur kelalaian warga

► ke hal 7

seperti saat menyalakan lilin," paparnya.

Rajwan mengatakan syarat tersebut mulai diberlakukan tahun ini. Meski baru diterapkan tahun ini, rekomendasi proteksi kebakaran sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 28 dalam Perda tersebut salah satunya menyebutkan setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

Menurutnya, rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan suatu bangunan baru memiliki instalasi proteksi kebakaran. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi insiden kebakaran, bisa langsung dilakukan penanganan awal oleh pemilik bangunan. Terlebih, kata Rajwan, tingkat hunian di Kota Yogyakarta sangat padat dan rapat yang menyulitkan bagi petugas maupun mobil pemadam kebakaran sampai ke lokasi kejadian.

Sambungan dari hal 1

"Ini semata-mata untuk langkah antisipasi. Sambil menunggu petugas tiba di lokasi, jika sudah ada instalasi proteksi kebakaran maka bisa dilakukan penanganan awal," jelasnya.

Setelah rekomendasi keluar, selanjutnya warga pemohon bisa meneruskan proses pengajuan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selaku instansi yang berwenang menerbitkan IMB.

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, menambahkan syarat permohonan IMB sudah jelas diatur dalam Perda. Penerapan sistem proteksi didasarkan pada fungsi atau klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah kondisi penghuni dalam bangunan gedung.

"Jika tak memenuhi maka secara prosedural kami tak bisa terbitkan IMB," kata Setiyono. (age)

WWW.

<http://cetak.harianbernas.com/29182>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005